



**PUTUSAN**

Nomor 370 /PID.SUS/2017/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BUNI YANI.  
Tempat lahir : Lombok Timur.  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 16 Mei 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kali baru Permai Blok B-2 No.15 RT.002 Rw.007,  
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong,  
Kota- Depok, Jawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dosen

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama :

1. H. ALDWIN RAHADIAN.M. SH.MAP;
2. IRFAN ISKANDAR., SH;
3. SYAWALUDIN SE.AK.,SH.ME, CA,CPA,CPMA,BKP;
4. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI.,SH;
5. HAIRULLAH.M NUR, SH
6. IR.SOESANTO.SH.MH
7. MUHAMMAD FAYYADH.,SH
8. IKHWAN.,SH;
9. MAHMUD.SH.MH;
10. RULIYANA SUKMAYANTI,SH.MH;
11. DR.CECEP SUHARDIMAN,SH.MH;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum yang tergabung pada TIM PENASEHAT HUKUM BUNI YANI, beralamat di jalan H.Saabun No.20,Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2017 dan telah didaftarkan dalam register khusus Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dibawah

**Halaman 1 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 456/SK/Pid/2017 berlaku khusus untuk perkara Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 370/Pen/Pid.Sus/2017/PT.Bdg tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.reg.perkara : PDM-137/Depok/04/2017 tanggal 29 Mei 2017 telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa BUNI YANI, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 00.28 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibaru Permai Blok B-2 No.15 Rt.002 / Rw.007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 87/KMA/SK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Buni Yani, sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, *mengurangi*, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang,

**Halaman 2 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Program Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana saat itu Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan sambutan dalam program tersebut, Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengatakan :

*"jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya gak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima gak enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke".*

- Bahwa kegiatan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut telah diliput dan direkam oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 September 2016 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan cara mengunggah rekaman video kegiatan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka tersebut dengan judul "27 Sept 2016 Gub Basuki T.Purnama Kunjungan ke Kep.Seribu dlm rangka Kerja Sama dgn STP", yang berdurasi 1 jam 48 menit ke akun Pemprov DKI pada *youtube*, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Ucapan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana tersebut di atas pada rekaman video terekam diantara menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00.
- Bahwa terhadap rekaman video *youtube* Pemprov DKI tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 00.28 Wib bertempat di Kalibaru Permai Blok B-2 No.15 Rt.002 / Rw.007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jawa Barat, Terdakwa Buni Yani dengan menggunakan Handpone merk Asus Zenfone 2 berwarna hitam putih dengan imei 353027070713488 dan 353027070713496 dengan 2 (dua) Sim Card yang terdiri dari Sim Card TELKOMSEL dan Sim Card 3 (Tri) telah mengunduh (*mendownload*) rekaman video yang berjudul "27 Sept 2016

**Halaman 3 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



Gub Basuki T.Purnama Kunjungan ke Kep.Seribu dlm rangka Kerja Sama dgn STP” dari akun Pemprov DKI pada Youtube, kemudian tanpa seijin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik rekaman sekaligus pemilik akun youtube Pemprov DKI Jakarta, Terdakwa telah mengurangi durasi rekaman video Pemprov DKI, sehingga hanya tinggal berdurasi 30 detik saja yaitu yang terjadi diantara menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00, selanjutnya Terdakwa mengunggah (mengupload) hasil pengurangan durasi video tersebut ke akun facebook Terdakwa yaitu : <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts> dan menempatkannya pada laman dinding (wall) akun facebook milik Terdakwa, sehingga pada laman dinding (wall) akun facebook milik Terdakwa hanya terdapat rekaman video saat Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan :

*“jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya,”.* (sebagaimana berita acara pemeriksaan barang bukti digital Nomor : 30/III/2017/ CYBER/PMJ tanggal 28 Pebruari 2017)

- Terdakwa dalam mengunggah (mengupload) rekaman video pidato Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengetahui ada kata ‘pakai’ yang diucapkan oleh Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, namun Terdakwa dengan sengaja menghilangkan kata ‘pakai’ ketika mentranskripsikan ucapan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam dinding (wall) dalam akun Terdakwa pada media social facebook Terdakwa yaitu : <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts> kemudian memposting-kannya dengan caption :

#### PENISTAAN TERHADAP AGAMA ?

*“Bapak-Ibu [pemilih Muslim]...dibohongi Surat Al-Maidah 51”...[dan] “masuk neraka [juga bapak-ibu] dibodohi.”*

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

- Dengan menghilangkan kata ‘pakai’ dan menambahkan caption PENISTAAN TERHADAP AGAMA ? ‘[pemilih Muslim]’ dan [juga bapak-ibu] serta Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini, tanpa seijin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)

**Halaman 4 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik rekaman sekaligus pemilik akun youtube Pemprov DKI Jakarta.

Perbuatan Terdakwa Buni Yani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa BUNI YANI, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 00.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibaru Permai Blok B-2 No.15 Rt.002 / Rw.007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 87/KMA/SK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Buni Yani, sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, Agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta, dalam rangka Program Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana saat itu ketika Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan sambutan dalam program tersebut, Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mengatakan :

*"jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macam itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa*

**Halaman 5 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya gak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima gak enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke”.*

- Bahwa Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah seorang yang beretnis (ras) Tionghoa dan berAgama non Islam (berAgama kristen) dan pada saat Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan hal sebagaimana tersebut di atas, Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 - 2022.
- Bahwa kegiatan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut telah diliput dan direkam oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 September 2016 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan cara mengunggah rekaman video kegiatan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka tersebut dengan judul “27 Sept 2016 Gub Basuki T.Purnama Kunjungan ke Kep.Seribu dlm rangka Kerja Sama dgn STP”, yang berdurasi 1 jam 48 menit ke akun Pemprov DKI Jakarta pada *youtube*, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Ucapan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana tersebut di atas pada rekaman video terekam diantara menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00.
- Bahwa atas adanya rekaman video *youtube* Pemprov DKI Jakarta tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 00.28 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibaru Permai Blok B-2 No.15 Rt.002 / Rw.007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jawa Barat, Terdakwa Buni Yani dengan menggunakan Handpone merk Asus Zenfone 2 berwarna hitam putih dengan imei 353027070713488 dan 353027070713496 dengan 2 (dua) Sim Card yang terdiri dari Sim Card TELKOMSEL dan Sim Card 3 (Tri) telah mengunduh (*mendownload*) rekaman video yang berjudul “27 Sept 2016 Gub Basuki T.Purnama Kunjungan ke Kep.Seribu dlm rangka Kerja Sama dgn STP” dari akun Pemprov DKI pada *youtube*, kemudian mengurangi durasi rekaman video

**Halaman 6 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemprov DKI sehingga hanya tinggal berdurasi 30 detik saja yaitu yang terjadi antara menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00, selanjutnya Terdakwa mengunggah (*mengupload*) hasil pengurangan durasi video tersebut ke akun facebook milik Terdakwa yaitu: <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts> dan menempatkannya pada laman dinding (*wall*) akun facebook milik Terdakwa, sehingga pada laman dinding (*wall*) akun facebook milik Terdakwa terdapat rekaman video Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengatakan :

*"jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah, jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya,"*

- Terdakwa dalam mengunggah (*mengupload*) rekaman video pidato Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengetahui ada kata 'pakai' yang diucapkan oleh Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, namun Terdakwa dengan sengaja menghilangkan kata 'pakai' ketika mentranskripsikan ucapan Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam dinding (*wall*) dalam akun Terdakwa pada media social facebook Terdakwa yaitu : <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts> kemudian memposting-kannya dengan caption :

**PENISTAAN TERHADAP AGAMA ?**

*"Bapak-Ibu [pemilih Muslim]...dibohongi Surat Al-Maidah 51"...[dan]  
"masuk neraka [juga bapak-ibu] dibodohi."*

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

- Dengan menghilangkan kata 'pakai' dan menambahkan caption **PENISTAAN TERHADAP AGAMA ?** '[pemilih Muslim]' dan [juga bapak-ibu] serta Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam terhadap Saksi Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beretnis (ras) Tionghoa dan berAgama non Islam (berAgama Kristen), dengan tambahan caption tersebut mengakibatkan adanya reaksi dari masyarakat khususnya umat Islam yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan yang menjurus pada terganggunya kerukunan antar umat berAgama di Indonesia. Sebagaimana komentar-komentar rasa kebencian dan permusuhan perorangan atau kelompok Agama di media sosial sebanyak 43 orang, yang antara lain :

**Halaman 7 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



1. Nong Darol Mahmada, dengan 3 kali mengomentari yaitu pertama *"pernyataan Pak Ahok di Kepulauan Seribu diplintir dan disesatkan. Pak Ahok menyampaikan bahwa Politisasi Agama, dengan megutip ayat-ayat kitab suci, baik alkitab, al quran dll nya adalah bentuk kebohongan kepada publik. Bukan kitab sucinya yang bohong, tapi politisasi kitab sucinya. Pemimpin dinilai karena kerja dan kebijakannya mengadministrasikan keadilan sosial bukan soal Agama apalagi soal fisik. Pak Ahok juga sampaikan dalam kesempatan itu, kalau pun tidak memilih dia karena alasan-alasan pribadi itu, Pak Ahok katakan : Tidak masalah, hak pribadi, dan Pak Ahok menjamin program-program Pemprov. tetap akan jalan dan tidak terkait apa dia akan terpilih atau tidak karena Pak Ahok bekerja untuk mengabdikan dan melayani bukan agar terpilih kembali, silakan tonton videonya yang lengkap di Youtube Pemrov DKI, jangan dipotong hanya untuk memojokan Pak Ahok dengan isu-isu Sara"* selanjutnya ditanggapi oleh Terdakwa BUNI YANI dengan komentar *"Nong kamu punya transkrip lengkapnya?"* Setelah itu Nong Darol Mahmada kembali mengomentari dengan isi komentarnya *"Nonton aja secara lengkap mas, di situ keliatan konteksnya jangan dipenggal2 krn itu bahaya dan sangat bisa memprovokasi umat. Ahok udh sangat transparan, semua diserahkan kpd pemilihnya dan beliau hanya ingin bekerja utk warga tanpa ada pencitraan sama sekali."* Selanjutnya Terdakwa membalas komentar tersebut *"Ok Trims penggalan tsb jelas kok isinya meskipun digabung dengan konteks pembicaraannya yg lain"*
2. Harun Ishak dengan memberi komentar atas caption Terdakwa dengan kalimat *"wow...harus dilaporin nih...ini tuntutan hidup, kitab suci kok dibilang di bodoh2i & dibohongi....harus ada yang gerak"*
3. Na Yuliana dengan komentar : *"harus ada yang bergerak memenjarakan orang ini, ahok sudah bisa disebut mengganggu ketertiban umum, dan kerukunan antar umat berAgama"*
4. Agussalim Buwer dengan komentar : *"Kog beraninya dia ngomong seperti itu ya? Apakah godaan kekuasaan itu sedemikian besarnya sampai-sampai dia berani menistakan Agama (orang lain pula)? Dia menggunakan SARA dengan cara salah dan destruktif. Ormas Islam harus segera melaporkan dia ke Polisi sebelum muncul kemarahan masyarakat. Sy kurang Pakam mengapa dia ini gemar sekali"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melontarkan statemen provokatif. Mungkin karena belum kena batunya.  
Ayo laporkan!"*

5. Eko Kurniawan dengan komentar : *"Mari kita action dgn patungan/crowdfunding, kemudian sewa pengacara utk tuntutan Ahok?"*
6. Suryadi Sunuri dengan komentar : *"kaum ulama (MUI) harus melaporkan kasus ini ke Polisi. Orang ini betul-betul berpotensi membenturkan antar umat berAgama di negeri ini."*

Perbuatan Terdakwa Buni Yani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2017 pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas I A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUNI YANI bersalah melakukan tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik berupa :” melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menambah, mengurangi, menghilangkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang R.I Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNI YANI dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah Akun Facebook dengan nama Akun BUNI YANI dengan link Uri: <https://www.Facebook.com/buniyani/fref=ts> serta password adlina 04.
  - 1 (satu ) lembar screen capture facebookmohammad Guntur Romli.

**Halaman 9 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar screen capture facebook Balqis NoorHabiba.

1 (satu) lembar screen capture facebook Andry Dilindra.

1 (satu) lembar screen capture facebook AlexIbnuAlrasyid.

1 (satu) lembar screen capture facebook Indonesia DaruratSyiah.

1 (satu) lembar screen capture facebook You Dee.

1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi:

- Video yang diupload oleh pemilik akun facebook dengan nama akun facebook Buni Yani;

- Video utuh sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA / AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016.

- Printscreen dari akun facebook dengan nama akun facebook Buni Yani yang berisi video 31 detik yang ditambahkan dengan kata provokasi.

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) buah Handphone merk asus zenfone 2 warna hitam putih dengan nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta Sim Card TELKOMSEL dengan CCID : 621000122533064201 dan Sim Card 3 (Tree) dengan Nomor CCID: 807032 serta Micro SD merk Toshiba kapasitas 32 GB warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) keping DVD -R merk GT -PRO 4.7 GB s/n : B36337008790869k berisi video kunjungan kerja BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK di Kepulauan Seribu.

- 1 (satu) keping compact disk recordable merk Sony 700 MB yang berisi video kunjungan kerja BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK yang didownload dari link <http://www.youtube.com/share/ci=zh1Brdylzh8> dengan judul "video resmi pem.prov. DKI".

- 1 (satu) keping CD-R Verbatim 700 MB Mo, 52x speed vitesse 80 Min "Al- Maidah 51" berisi file berjudul "video Ahok terkait Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu" dengan format MP4 video, ukuran : 482,835 KB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

— Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**Halaman 10 dari 27, Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BUNI YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “ Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, dan menghilangkan suatu Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNI YANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah akun facebook dengan nama akun Buni Yani dengan link uri :[https://www.facebook.com/buniyani? ref= ts](https://www.facebook.com/buniyani?ref=ts) serta password adlina 04.
  - 1 ( satu ) lembar screen capture facebookmohamad Guntur Romli.
  - 1 ( satu ) lembar screen capture facebookBalqis Noor Habiba.
  - 1 ( satu ) lembar screen capture facebookAndry Delindra.
  - 1 ( satu ) lembar screen capture facebookAlex Ibnu Alrasyid.
  - 1 ( satu ) lembar screen capture facebook Indonesia Darurat Syi”ah.
  - 1 ( satu ) lembar screen capture facebook You Dee.
  - 1 ( satu ) buah flashdisk warna putih yang berisi :
    - Video yang diupload oleh pemilik akun facebook dengan nama akun facebook Buni Yani.
    - Video utuh sambutan BASUKI TJAHAYA PURNAMA / AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016.
    - Printsreen dari akun facebook dengan nama akun facebook Buni Yani yang berisi video 31 detik yang ditambahkan dengan kata provokasi.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu ) unit Handfhone merk asus zenfone 2 warna hitam putih dengan nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta Sim Card TELKOMSEL dengan CCID : 621000122533064201 dan Sim Card 3 ( Tri ) dengan nomor CCID: 807032 serta Micro SD merk Toshiba kapasitas 32 GB warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 ( satu ) keping DVD – R merk GT – PRO 4.7 GB s/n : B36337008790869k berisi Video kunjungan kerja BASUKI TJAHAYA PURNAMA alias AHOK di Kepulauan Seribu;

**Halaman 11 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) keping compact disk recoOrdable merk Sony 700 MB yang berisi Video kunjungan kerja BASUKI TJAHAYA PURNAMA alias AHOK yang di download dari link hpp :// [www.youtube.com/share?ci=zH1Brdylzh8](http://www.youtube.com/share?ci=zH1Brdylzh8) dengan judul “ Video resmi pemprov DKI”;

1 ( satu ) keping CD-R Verbatim 700 MBMo,52x Speed Vitesse 80 Min “ Al- Maidah 51 “ berisi file berjudul “ Video Ahok terkait Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu “ dengan format MP4 Video, ukuran : 482,835 KB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara IR.BASUKI TJAHAYA PURNAMA Alias AHOK

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 27/Akta.Pid/2017/PN.Bdg, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 27/Akta.Pid/2017/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2017 dan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2017 dan telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017, sedangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2017 telah pula disampaikan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 12 desember 2017, sedangkan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember

**Halaman 12 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



2017 melalui surat Panitera Muda pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 19 Desember 2017 telah diberitahukan melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Penasehat Hukum terdakwa yang dijalankan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera/Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 4 Desember 2017 yang masing – masing ditujukan kepada Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus terhitung mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 selama 7 ( tujuh ) hari, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2017 pada pokoknya telah mengemukakan alasan – alasan keberatan antara lain sebagai berikut:

- I. Kekeliruan dan kekhilafan tentang fakta-fakta hukum.
  - I.1. Kekeliruan dan kekhilafan berdasarkan surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang telah diajukan kemuka persidangan pada bagian akhir dari Dakwaan Kesatu, telah diuraikan tentang bentuk perbuatan terdakwa yang dipersalahkan dengan uraian sebagai berikut :  
“ dengan menghilangkan kata “ pakai “ dan menambah caption PENISTAAN TERHADAP AGAMA?” ( pemilih muslim) dan ( juga bapak ibu ), serta kelihatannya akan terjadi yang kurang baik dengan video ini, tanpa seijin Dinas Diskominfo Pem.Prov Jakarta selaku pemilik rekaman sekaligus pemilik akun YouTube Pem.Prov DKI Jakarta. Inilah uraian perbuatan Buni Yani yang dipersalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Kesatu;

2. Adanya perbedaan yang nyata diantara keyakinan majelis hakim dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, adalah:

1. Berdasarkan Dakwaan Kesatu, perbuatan Buni Yani yang dipersalahkan berupa perbuatan menghilangkan kata “ pakai “ dan



menambah kalimat caption tanpa seijin Diskominfo Pem.Prov.DKI Jakarta;

2. Berdasarkan keyakinan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 80 sampai dengan halaman 82 putusan, perbuatan terdakwa:

a. Menggugah tanpa seijin Diskominfo Pem.Prov.DKI Jakarta berupa video yang berdurasi 30 detik. Bahwa dalam Dakwaan Kesatu tentang uraian perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa yang terdapat dibagian akhir dari isi dakwaan Kesatu tidak terdapat uraian tentang menggugah video.

b. Fakta hukum sebagai keyakinan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang terdapat pada halaman 81 putusan perkara a quo merupakan isi yang terdapat dalam wall facebook terdakwa. Seharusnya majelis hakim terlebih dahulu memilah-milah antara kalimat tambahan ( penambahan caption) dengan audio video gubernur Ahok yang ditulis ulang dalam wall facebook terdakwa.

c. Bahwa tentang unggahan video berikut captionnya yang telah dilihat dan memunculkan berbagai komentar adalah isi uraian tentang perbuatan yang disalahkan kepada terdakwa, yang ternyata tidak terdapat pada uraian perbuatan yang dipersalahkan terhadap terdakwa di Dakwaan Kesatu.

3. Dengan demikian maka perbandingan perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kesatu dengan yang menjadi keyakinan majelis hakim tentang fakta fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat beberapa perbuatan yang berbeda, yaitu:

a. Surat dakwaan tidak menguraikan tentang perbuatan menggugah video yang berdurasi 30 detik sebagai bentuk perbuatan yang dipersalahkan kepada Buni Yani.

b. Surat dakwaan tidak menguraikan tentang penambahan caption “ dibohongi surat Al-Maidah 51 dan masuk neraka dibodohi” sebagai perbuatan yang dipersalahkan ke Buni Yani.

c. Surat dakwaan tidak menguraikan tentang postingan video yang berdurasi 30 detik dan caption yang telah diunggah oleh terdakwa dan dilihat oleh pengguna media sosial lainnya yang telah memunculkan berbagai komentar.

1. 2. Kekeliruan terhadap keberadaan dakwaan kesatu yang tidak berdasar hukum, akan tetapi majelis hakim justru menggunakan kekeliruan tersebut sebagai dasar pembuktian.



Pada pokoknya penasehat hukum terdakwa keberatan terhadap penerapan pasal 32 ayat (1) undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keberatan tersebut oleh karena pada pemeriksaan di penyidikan saksi saksi selalu ditanyakan tentang pasal 27 ayat (3) Jo pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang undang ITE. Saksi saksi tersebut adalah : Andi Windo Wahidin,SH.MH, Nurkholis Majid, Heru Apriyanto, IR.Basuki Tjahaya Purnama, ahli ITE Teguh Arifyadi,SH.MH, ahli hukum pidana DR.Efendy Saragih.SH.MH, ahli Digital Forensik Saji Purwanto, SH.ACE, ahli bahasa Indonesia Kris Sanjaya, ahli Sosiologi Sutrisno, ahli agama islam DR.Hamami.S.ag.MA., kesemuanya menyatakan bahwa keterangan yang mereka berikan di penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dilakukan atas penyidikan berdasarkan pada pasal 27 ayat (3) Jo pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang undang ITE, sehingga dakwaan kesatu tidak berdasar karena bertentangan dengan pasal 139 Jo pasal 140 KUHP;

Sedangkan saksi saksi Nong Darol Mahmada, Muhammad Guntur Romli, Ucok Edison Marpaung, Arianisti Zulhanita Putri Basry, Hj.Drg.Dian Ekowati, pada pokoknya keterangan mereka sama, tidak menjelaskan mereka diperiksa di penyidik atas kaitannya dengan pasal berapa yang membuktikan bahwa isi salinan putusan perkara a quo khusus yang berisi keterangan para saksi saksi tersebut diatas adalah sebuah rekayasa fakta persidangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keberadaan pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang ITE sebagai Dakwaan Kesatu dari isi surat dakwaan Penuntut Umum seharusnya sejak awal batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

1.3. Penyesatan dan pemutarbalikan fakta persidangan khususnya tentang keterangan saksi, ahli dan terdakwa berkaitan dengan Dakwaan Kesatu,sebagai sebuah upaya legalisasi dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Pada pokoknya menyatakan bahwa sesungguhnya Dakwaan Kesatu dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan oleh karena tidak dapat diterima, maka tuntutan dan vonis pada terdakwa dengan berdasarkan kepada Dakwaan Kesatu yang illegal tersebut adalah tidak



dibenarkan, dan tidak berdasarkan hukum karena telah melanggar pasal 139 jo pasal 140 KUHP.

- II. Kekeliruan dalam penggunaan alat bukti untuk pembuktian unsur unsur.

Pada pokoknya mengemukakan bahwa unsur setiap orang ( halaman 83 putusan ) tidak dapat dibuktikan, antara lain karena bertentangan dengan ketentuan pasal 183 KUHP yang mewajibkan adanya minimal 2 ( dua ) alat bukti yang sah dan bukan hanya keyakinan belaka.

Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak menyebutkan unsur mana saja yang akan dilakukan pembuktiannya dari sekian banyak unsur yang bersifat alternatif yang terdapat dalam pasal 32 ayat (1) Undang undang ITE tersebut. Dalam melakukan pembuktian majelis hakim tidak berdasarkan alat bukti sebagaimana ditentukan pasal 184 KUHP, melainkan hanya merupakan asumsi karena tidak didasari alat bukti.

Bahwa majelis hakim sesungguhnya telah menyimpang dalam membuktikan surat dakwaan, khususnya Dakwaan Kesatu, karena telah membuktikan tentang unggahan video dan juga tersebarnya video dan caption yang menimbulkan banyak tanggapan yang mana hal ini tidak didakwakan pada Dakwaan Kesatu.

- III. Analisis fakta yang dilakukan majelis hakim judex factie tingkat pertama adalah keliru.

- III.1. Mengenai kompetensi ahli hukum pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama.

Pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas keterangan saksi ahli DR. Efendy Saragih.SH.MH., adalah seorang akademisi dibidang hukum perdata, dan bukan ahli hukum pidana maupun bidang ITE, sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai ahli pidana, yang artinya keterangan ahli tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai pasal 186 KUHP.

- III.2. Semua ahli dari Penuntut Umum tidak diperiksa mengenai pasal 32 ayat (1) undang undang ITE dalam penyidikan.



- III.3. Keterangan ahli berubah ubah dan membeli-belit tentang :
- Sumber asal video berdurasi 30 detik.
  - Tentang penyimpanan barang bukti.
- III.4. Semua saksi fakta dari penuntut umum tidak diperiksa mengenai pasal 32 ayat(1) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang ITE dalam penyidikan.
- III.5. Seluruh saksi dari Jaksa Penuntut Umum mencabut beberapa keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- III.6. Pembacaan keterangan saksi dalam BAP dimuka persidangan bertentangan dengan KUHAP.
- III.7. Terjadi perubahan barang bukti dalam persidangan.
- III.8. Akun YouTube Pem.Prov.DKI terbuka untuk umum, boleh diakses siapapun dan kontennya boleh diunduh siapapun, dan tidak ada larangan terkait hak cipta didalamnya.
- IV. Majelis hakim judex factie Pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum terkait dugaan pelanggaran pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Jo undang undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai unsur “ mengubah “.
- V. Majelis hakim judex factie Pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum terkait dugaan pelanggaran pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Jo undang undang nomor 19 tahun 2016 mengenai unsur “ sengaja “.
- VI. Majelis hakim judex factie Pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum terkait dugaan pelanggaran pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang ITE Nomor 11 tahun 2008 Jo undang undang nomor 19 tahun 2016 mengenai unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “.

Menimbang, bahwa mengenai alasan alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, maka untuk mempersingkat putusan ini selengkapya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2017 dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menerima memori banding dari pemohon banding/ terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg tanggal 14 Nopember 2017;

**Halaman 17 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



III. Mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Buni Yani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, atau pasal 28 ayat (2) undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 a ayat ( 2 ) undang undang nomor 19 tahun 2016;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pembedaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / vrijspraak, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging );
3. Membatalkan cekal keluar negeri atas diri terdakwa;
4. Memulihkan hak hak terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aquo at Bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kekeliruan dan kekhilafan tentang fakta fakta hukum.
  - I.1. Kekeliruan dan kekhilafan berdasarkan surat dakwaan.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menanggapi keberatan keberatan Penasehat Hukum terdakwa dengan mengatakan bahwa keberatan tersebut tidak beralasan, karena majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor:674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg tanggal 14 Nopember 2017 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 80 ( delapan puluh ) sampai dengan halaman 82 ( delapan puluh dua ) yang telah dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 80;

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai bahwa jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ( dakwaan alternatif kesatu ) tidak menguraikan tentang perbuatan mengunggah video yang

**Halaman 18 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdurasi 30 detik, tidak menguraikan tentang penambahan caption “ dibohongi surat Al- Maidah 51...” dan tidak menguraikan postingan video yang berdurasi 30 detik, dan caption yang telah diunggah oleh terdakwa telah dilihat oleh pengguna media sosial lainnya, dan telah memunculkan berbagai komentar terhadap hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menanggapi bahwa alasan Penasehat Hukum terdakwa tidak tepat dan keliru, sebab unggah/mengunggah dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau system serupa lainnya.

Dan dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan telah menguraikan perbuatan terdakwa mengunduh rekaman video Gubernur DKI Jakarta IR. Basuki Tjahaya Purnama dari Akun YouTube Pem.Prov.DKI yang berdurasi 1 jam 48 detik dengan menggunakan handphone merk Asus Zenfone 2 warna hitam putih dengan Imri 353027070713488 dan 353027070713496 dengan 2 ( dua ) sim card yang terdiri dari sim card telkomsel dan sim card 3 ( tree ) yang kemudian oleh terdakwa dengan menggunakan handphone yang sama rekaman video tersebut diunggah ke akun facebook miliknya dan menempatkannya pada halaman dinding wall akun facebook milik terdakwa menjadi berdurasi 30 detik dengan menambahkan caption dan kemudian mempostingnya.

1.2. Kekeliruan terhadap keberadaan Dakwaan Kesatu yang tidak berdasar hukum, akan tetapi majelis hakim justru menggunakan kekeliruan tersebut sebagai dasar pembuktian.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menanggapi bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar atas alasan hukum. Karena majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan khusus mengenai pasal 32 ayat ( 1 ) Jo pasal 48 ayat (1) undang undang ITE yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 96 ( sembilan puluh enam ) alinea ke 6 sampai dengan halaman 98 ( sembilan puluh delapan ) alinea ke 2, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara a quo telah tepat dan benar.

**Halaman 19 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



II. Kekeliruan dalam penggunaan alat alat bukti untuk pembuktian unsur.

1. Unsur setiap orang.

Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menanggapi bahwa alasan keberatan Penasehat Hukum terdakwa adalah pendapat yang tidak berdasar atas hukum, oleh karena majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam merumuskan pembuktian unsur setiap orang ( pertimbangan dalam putusan hakim tingkat pertama pada halaman 84 alinea ke-1 ).

2. Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan.

Bahwa terhadap hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar atas alas hukum, bahkan semua alasan Penasehat Hukum terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya bersifat mengulang, karena alasan tersebut juga telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar dan oleh karenanya dikesampingkan.

Bahwa oleh karena materi memori banding penasehat hukum terdakwa isinya sama dengan nota pembelaannya dan tidak ada hal yang baru dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya didasarkan atas seluruh fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, dan oleh karenanya terhadap isi memori banding penasehat hukum terdakwa selanjutnya tidak akan ditanggapi.

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus Nomor: 674/ Pid.Sus/ 2017/PN.Bdg tanggal 14 Nopember 2017;

**Halaman 20 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 27 Nopember 2017 pada pokoknya menyampaikan alasan keberatan sebagai berikut:

## 1. Tentang pidana denda.

Bahwa dalam amar putusannya dimana majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum. Bahwa ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan disamping sanksi pidana penjara, juga adanya pidana tambahan berupa denda yang seharusnya diterapkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Bahwa perlu adanya pembahasan mengenai penafsiran kata penghubung “ dan / atau “ , yaitu :

- Pertama kata penghubung “ dan/atau” tersebut bersifat imperatif, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya berupa pidana penjara dan denda secara bersamaan.
- Kedua kata penghubung “ dan/atau” tersebut bersifat alternatif saja, sehingga pidana penjara tidak selalu diikuti dengan adanya denda.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan satupun pertimbangan majelis hakim dalam putusannya mengenai penerapan ketentuan undang undang informasi dan transaksi Elektronik terkait dengan ketentuan sanksi tambahan berupa “ dan / atau denda “ , apakah bersifat imperatif atau alternatif, sehingga putusan tersebut bukanlah putusan yang memenuhi rasa keadilan.

## 2. Tentang pidana badan.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan, tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak mempunyai daya tangkal yang efektif dalam mencegah tindak pidana tersebut, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, baik dari sisi korban maupun masyarakat umum lainnya yang mendambakan keadilan.

Selengkapny memori banding dari Penuntut Umum tersebut, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tanggal 27 Nopember 2017 dan selanjutnya penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa barat memutuskan:

**Halaman 21 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Buni Yani dan Penasehat Hukumnya;
2. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa secara tegas menolak memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bantahan terhadap argumen pidana denda dalam memori banding penuntut umum.

Bahwa terhadap risalah memori banding Penuntut Umum yang mendalilkan keberatan tidak dipertimbangkan kalimat “ dan/ atau “ yang terdapat pada isi ketentuan pasal 48 ayat (1) undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sesungguhnya berbanding terbalik dengan risalah memori banding Penuntut Umum pada point ke-duanya yang mengajukan keberatan terhadap isi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan vonis 1 ( satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Oleh karena adanya inkonsisten dalam memori banding Penuntut Umum mengenai keberatan antara pertimbangan majelis hakim dengan point ke-dua keberatan tentang isi vonis bukan lagi mengenai pertimbangannya, sehingga tentang hal tersebut wajib untuk ditolak, karena terdapat kekeliruan dari Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa hukuman denda sebagai bentuk pidana tambahan;

2. Bantahan terhadap argumen pidana badan dalam risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Selengkapnya tentang kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Desember 2017 dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding tim Penasehat Hukum Buni Yani.

**Halaman 22 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Menerima memori banding tim Penasehat Hukum Buni Yani.
4. Menjatuhkan putusan sebagaimana isi memori banding tim Penasehat Hukum Buni Yani.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding baik dari Penasehat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan memori banding baik dari Penasehat Hukum terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang kekeliruan dan kekhilafan mengenai fakta fakta hukum, setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berita acara persidangan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, ternyata fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian termuat dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dituangkan dalam putusan pada halaman 80 sampai halaman 82, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta fakta hukum tersebut telah saling bersesuaian dengan berita acara persidangan dalam pemeriksaan perkara a quo, dengan demikian maka berita acara persidangan harus dipercaya karena merupakan bukti otentik tentang kebenaran mengenai apa yang telah terjadi di muka persidangan yang oleh majelis hakim tingkat pertama kemudian dijadikan dasar dalam menyimpulkan fakta fakta dipersidangan dalam putusannya tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang hal tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, mengenai keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang kekeliruan dan kekhilafan berdasarkan surat dakwaan, dimana dalam Dakwaan Kesatu dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diuraikan tentang menghilangkan kata " pakai " dan menambah caption PENISTAAN TERHADAP

**Halaman 23 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAMA ? ( pemilih muslim ) dan ( juga bapak ibu ) serta kelihatannya akan terjadi yang kurang baik dengan video ini, tanpa seijin Dinas Diskominfomas Pem.Prov.DKI Jakarta selaku pemilik rekaman sekaligus pemilik akun You Tube Pem.Prov. DKI Jakarta, yang menurut Penasehat Hukum terdakwa terdapat perbedaan antara keyakinan majelis hakim dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam Dakwaan Kesatu terdakwa dipersalahkan menghilangkan kata “ pakai “ dan menambah kalimat caption tanpa seijin Diskominfomas Pem.Prov.DKI Jakarta, sedangkan keyakinan majelis hakim adalah menggugah tanpa seijin Diskominfonas Pem.Prov.DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unggah/ mengunggah dalam teknologi Informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadi proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau system serupa lainnya, sehingga perbuatan terdakwa mengunggah rekaman pidato Gubernur DKI Jakarta IR. Basuki Tjahaya Purnama kemudian dengan handphone merk Asus Zenfone 2 miliknya menggugah ke akun facebook miliknya dan menempatkannya pada halaman dinding wall akun facebooknya menjadi berdurasi 30 detik serta dengan menambahkan caption dan mempostingnya sehingga menimbulkan banyak komentar di kalangan pengguna sosial media tanpa seijin pemilik rekaman / pemilik akun YouTube dalam hal ini Pem.Prov.DKI Jakarta yang kemudian oleh hakim tingkat pertama dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga keberatan penasehat hukum terdakwa tentang hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang kekeliruan Dakwaan Kesatu yang tidak berdasar hukum, setelah majelis hakim tingkat banding meneliti secara seksama ternyata hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengadili perkara a quo berdasarkan fakta fakta hukum yang terdapat dipersidangan yang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 97 telah diuraikan secara jelas mengenai keberadaan pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) yang menjadi keberatan Penasehat Hukum terdakwa, dan dalam hal ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga tentang keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

**Halaman 24 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Penasehat Hukum terdakwa selebihnya menurut hemat majelis hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena alasan alasan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan telah pula dipertimbangkan secara benar oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang penerapan pidana denda dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana denda dalam perkara a quo, hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam amar putusannya yang tidak menyertakan penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa, karena kalimat dalam pasal 48 ayat (1) undang undang nomor 11 tahun 2008 menyebutkan kalimat/kata penghubung “ dan / atau “ , sehingga kata “ atau “ disini menunjukkan bahwa maksud pasal tersebut bersifat alternatif, artinya dapat memilih apakah akan dijatuhi pidana badan saja atau diikuti juga dengan penjatuhan pidana denda, dan dalam praktek peradilan hal ini sudah lazim dipakai, sedangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai lamanya pidana penjara terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutananya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, karena majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa telah berdasarkan alasan hukum yang benar dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Nopember 2017 Nomor: 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding baik dari Penasehat Hukum terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan dapat menerima serta membenarkan uraian pertimbangan hakim pertama mengenai pembuktian unsur- unsur pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang undang Republik

**Halaman 25 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Serta peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 26 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ACHMAD SOBARI,SH.MH.**, dan **HERY SUPRIYONO,SH.MH**um, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 370/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/ Penasehat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ACHMAD SOBARI,SH.MH.,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.,

HERY SUPRIYONO, SH.MHum,

PANITERA PENGGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., MH.

**Halaman 27 dari 27 , Putusan No. 370/PID.SUS/2017/PT.BDG.**





